

**EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA
(STUDI KASUS DI DESA JUNREJO KOTA BATU)**

SKRIPSI



Disusun oleh :

SITI HASRA

NIM: 2016110184

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2020**

RINGKASAN

Dalam penelitian ini adalah evaluasi sistem keuangan desa (Studi Kasus di Desa Junrejo Kota Batu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pengelolaan keuangan Desa Junrejo. Teori dalam penelitian ini merupakan teori kebijakan evaluasi Dunn (2013:601). Dunn menyatakan ada lima kebijakan yang akan diteliti yaitu, efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan resposifitas.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Evaluasi sistem keuangan desa dilakukan setelah semua kegiatan dilaksanakan. Anggaran dana desa lebih fokus pada pembangunan infrastruktur desa. Pengelolaan keuangan desa sudah bersifat transparan namun sebagian masyarakat masih ada yang belum mengerti tentang keuangan desa. Pengawasan keuangan desa dan pertanggungjawaban aparatur masih sangat kurang. Hal ini dapat diketahui dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa belum bisa mengatasi perekonomian masyarakat Desa Junrejo.

Kata Kunci : Pengelolaan, Keuangan, Pembangunan, Pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan APBDes yang merupakan peran penting dari pengelolaan keuangan itu sendiri. Semua pelaksanaan/kegiatan administrasi, hukum dan teknis pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sistem keuangan desa juga harus bersifat transparan agar masyarakat mengetahui segala fungsi peranan dari keuangan desa itu sendiri.

Tahir dan Wasito (2006) menemukan bahwasanya, umumnya sumber daya manusia pada pemerintah desa masih memiliki kelemahan-kelemahan yang menjadi aparat desa dan kurangnya sarana prasarana di pemerintahan desa Junrejo.

Pemerintahan desa mengelolah keuangan desa sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan desa, salah satunya adalah bantuan keuangan dari tingkat provinsi. Desa memiliki batas wilayah yang di dalamnya merupakan masyarakat hukum dan diatur oleh pemerintahan. Pemerintah desa juga memiliki wewenang dalam membina dan mengevaluasi masyarakat desanya, baik secara material maupun nonmaterial.

Bukan hanya sekedar normatif dengan adanya pemberian kewenangan yang mendukung dalam pengelolaan keuangan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut masih dihitung baru karena mengalami beberapa perubahan dari sebelumnya. Dalam mempersiapkan implementasi UU Desa, setiap Pemdes dituntut untuk mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hingga 30 Desember 2015.

Wujud pengakuan pemerintahan pusat terhadap desa, khususnya untuk memperjelaskan kewenangan dan fungsi kedudukan masyarakat desa serta masyarakat desa sebagai subjek pembangunan maka diperlukan suatu kebijakan dan peraturan mengenai desa. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan harapan baru dan pembangunan desa lebih optimal.

Peran desa sebagai pihak pengelolaan keuangan harus melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penerimaan tanggung jawab ini, pemerintahan desa harus mampu melakukannya sesuai dengan asas jujur dan transparan seperti yang telah dijelaskan diatas.

Sistem pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada peraturan pemerintah dan peraturan menteri agar keuangan desa berjalan sesuai tujuan dan fungsinya masing-masing. Pemerintah desa juga harus melakukannya secara jujur dan langsung baik dalam upaya pembangunan desa maupun dalam upaya untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Dengan demikian peneliti dapat menulis proposal ini dengan judul “**EVALUASI SISTEM KEUNGAN DESA (STUDI KASUS DI DESA JUNREJO)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut: Apakah sistem pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan dengan Pemdagri Nomor 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi sistem keuangan desa di Desa Junrejo Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan laporan ini dapat memberi manfaat bagi pihak lain yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat bagi peneliti

peneliti ini diharapkan dapat memenuhi syarat untuk tugas proposal penelitian sehingga dapat membantu dalam ujian seminar proposal. Peneliti juga dapat mengetahui Evaluasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Junrejo).

2. Manfaat bagi pemerintah Desa Junrejo

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Junrejo Khususnya bagian mata pencaharian masyarakat di tingkatkan lagi agar masyarakat tetap bekerja sesuai bidangnya demi memenuhi Kebutuhan Masyarakat yang sedang membutuhkan maupun sebaliknya agar masyarakat merasa puas.

3. Manfaat bagi lembaga UNITRI

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk proposal penelitian yang akan datang. Dengan melakukan penelitian ini berharap penulisan ini dapat bermanfaat dan menambah informasi termasuk sebagai salah satu acuan bagi peneliti ilmiah yang terkait dan menjadi bahan evaluasi untuk penelitian seterusnya.

Daftar Pustaka

- Adisasmitha, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Atmaja, 2016. dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa*”.
- Dewanti dkk, 2016. meneliti tentang “Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)”.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-2. Bandung Alfabeta.
- Hadi, 2011. dalam bukunya yang berjudul “Metode Riset Evaluasi” Proses pengumpulan informasi
- Husni, 2010. dalam <http://digilib.unila.ac.id/934/BAB%2011.pdf> menyatakan bahwa “Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan”.
- Nafidah dkk, 2015. melakukan penelitian tentang APBDes pertanggungjawaban ADD
- Putra dkk., 2013. meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sumiati (2015), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sig”
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa.